

LAPORAN
PELAKSANAAN SOSIALISASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)
TAHUN 2021



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021

KATA PENGANTAR


Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Swt. Atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya laporan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi Perangkat Nagari, dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi umat.

Kegiatan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi Perangkat Nagari ini merupakan upaya dalam rangka mendukung implementasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender sampai ke tingkat nagari. Laporan ini menjelaskan kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi Perangkat Nagari, dan sebagai pertanggung jawaban atas terlaksananya kegiatan ini.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas penyediaan Dana yang tertuang dalam DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar.

Demikianlah Laporan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya dan kami menyadari laporan yang kami susun jauh dari kesempurnaan, maka untuk lebih baiknya dimasa mendatang kami mengharapkan sumbang saran dari semua pihak.

Batusangkar, November 2021
Ketua POKJA PUG



Drs. ALFIAN JAMRAH, M, Si
NIP. 19660917 1986091 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Tujuan.....	4
1.3	Sasaran.....	4

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1	Dasar Pelaksanaan	5
2.2	Tujuan.....	5
2.3	Peserta.....	5
2.4	Waktu dan Tempat.....	7
2.5	Narasumber.....	7
2.6	Metode Penyajian Materi.....	7
2.7	Jadwal Acara.....	8
2.8	Pendanaan.....	9
2.9	Hasil yang dicapai.....	9

BAB III PENUTUP

3.1	Kesimpulan.....	10
3.2	Saran.....	10

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem

penganggaran di Indonesia di mana pengelolaan anggaran memperhitungkan komponen gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan indikator keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan

Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Peraturan Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Daerah.

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah, PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD.

Beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan PPRG adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
13. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan wawasan peserta tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
2. Tersusun dan teranalysisnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dengan adanya Gender Analysis Pathway (GAP) dan gender Budget Statement (GBS) di setiap pemerintah Nagari
3. Menjadi pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di Nagari.

1.3 Sasaran

Perangkat nagari atau orang yang bertanggung jawab dalam menyusun dan merencanakan anggaran yang responsif gender di nagari.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dengan kegiatan Pelembagaan Penguatamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan Nomor 2.08.02.2.01.03.

2.2 Tujuan

1. Untuk menggerakkan lembaga yang ada di Nagari supaya tetap aktif dalam menjalankan Lembaga yang berbasis gender
2. Untuk Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat)
3. Untuk Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
4. Untuk meningkatkan keberadaan Lembaga Pemerintahan di Nagari untuk bersama-sama dengan Pemerintah menyebarluaskan keadilan dan kesetaraan Gender ditengah-tengah Masyarakat.
5. Meningkatkan wawasan peserta tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
6. Tersusun dan teranalysisnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG),dengan adanya Gender Analysis Pathway (GAP) dan gender Budget Statement (GBS)di setiap pemerintah Nagari

2.3 Peserta

Peserta Sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif gender bagi perangkat nagari telah diikuti oleh 28 orang yang terdiri dari sekretaris nagari dan perangkat nagari yang membidangi perencanaan.

DAFTAR PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) TAHUN 2021

NO	NAMA KECAMATAN/NAGARI	JUMLAH PESERTA
1	Kecamatan Tanjung Baru 1.Nagari Tanjung Alam 2. Nagari Barulak	1 orang 1 orang
2	Kecamatan Salimpaung 1. Nagari Tabek Patah 2. Nagari Sumanik 3. Nagari Salimpaung 4. Nagari Supayang	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
3	Kecamatan Sungai Tarab 1. Nagari Talang Tengah 2. Nagari Simpuruik 3. Nagari Padang laweh 4. Nagari Koto Baru	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
4	Kecamatan Sungayang 1.Nagari Andaleh Baruh Bukik 2.Nagari Tanjung 3.Nagari Sungayang 4.Nagari Sungai Patai	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
5	Kecamatan Lintau Buo Utara 1.Nagari Tepi Selo 2.Nagari Lubuk Jantan 3.Nagari Tanjung Bonai 4.Nagari Balai Tengah	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
6	Kecamatan Lintau Buo 1.Nagari Tigo Jangko 2.Nagari Pangian 3.Nagari Buo 4.Nagari Taluak	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
7	Kecamatan Padang Ganting 1.Nagari Padang Ganting 2.Nagari Atar	1 orang 1 orang
8	Kecamatan Tanjung Emas 1.Nagari Koto Tengah 2.Nagari Tanjung Barulak 3.Nagari Saruaso 4.Nagari Pagaruyung	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
	Jumlah	28 Orang

2.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis - Jumat/04 - 05 November 2021
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Emer One Hotel Batusangkar

2.5 Narasumber

Narasumber dengan Materi :

1. Kepala Dinas Sosial PPA Kabupaten Tanah Datar Drs. Yuhardi dengan Materi Perspektif Gender dalam Pembangunan
2. Dosen IAIN Batusangkar selaku Fasilitator PUG Kabupaten Tanah Datar Dr.HJ SRI YUNARTI, M.Ag dengan Materi Konsep dan Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan
3. Fasilitator PUG Provinsi Sumatera Barat ibuk ERNALIS, A.Pi.M.Si dengan Materi analisis Gender dan penyusunan GAP GBS
4. Kepala Bidang PUG PP ibuk Emilda Susanti, SE, MM dengan Materi Konsep dan Mekanisme PPRG

2.6 Penyajian Materi

Seluruh materi telah disampaikan oleh narasumber dengan berbagai metode:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Praktek

2.7 Jadwal Acara

WAKTU	KEGIATAN	JPL	NARASUMBER
Kamis, 4 November 2021			
13.000-13.30 WIB	Registrasi Peserta		
13.30-14.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaaan • Pembacaan Ayat suci Al quran • Pembacaaan Doa • Laporan Ketua Panitia • Sambutan Kepala Dinas Sosial PPPA sekaligus membuka Acara secara resmi 		
14.00-15.30 WIB	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektif Gender dalam Pembangunan 	2	Kepala Dinas Sosial PPPA
15.30-16.00 WIB	Coffe break dan sholat		-
16.00-17.30WIB	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen GAB/GBS • Penyusunan KAK 	2	Ernalis, A,Pi, M.Si
17.30-19.30	ISHOMA		-
19.30-21.00 WIB	Lanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen GAB/GBS • Penyusunan KAK 	2	Ernalis, Api, M.Si
Jum'at 5 November 2021			
07.30-09.45 WIB	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Pengarusutamaan Gender dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan 	3	Dr. Sri Yunartti,M.Ag
09.45-10.00 WIB	Coffe break		
10.00-11.30 WIB	Konsep dan Mekanisme PPRG	2	Emilda Susanti, SE, MM
11.30-12.00 WIB	Penutup		

2.8 PENDANAAN

Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini berasal dari DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah datar di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

2.9 HASIL YANG DI CAPAI

1. Meningkatkan wawasan peserta tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
2. Pemerintah Nagari dapat menggerakkan lembaga yang ada di Nagari supaya tetap aktif dalam menjalankan Lembaga yang berbasis gender
3. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat)
4. Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
5. Meningkatnya keberadaan Lembaga Pemerintahan di Nagari untuk bersama-sama dengan Pemerintah menyebarluaskan keadilan dan kesetaraan Gender ditengah-tengah Masyarakat.
6. Tersusun dan teranalysisnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG),dengan adanya Gender Analysis Pathway (GAP) dan gender Budget Statement (GBS)di setiap pemerintah Nagari
7. Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan
8. Lembaga kecamatan, Nagari , orgnisasi, Tokoh Masyarakat /agama mengerti tentang peranan dan fungsi Pokja PUG dan Focal Point dalam penguatan Lembaga yang berbasis Gender.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Telah dilaksanakan Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender bagi kecamatan, Perangkat Nagari, Kepala Jorong, Organisasi, Tokoh Masyarakat/ Agama.
2. Telah dilaksanakan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi perangkat nagari.

3.2. Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan pendanaan untuk Sosialisasi Pemberdayaan Nagari ataupun Lembaga yang berbasis Gender sehingga terwujud keadilan dan Kestaraan Gender.

Demikianlah laporan kami tentang hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, narasumber dan panitia dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Batusangkar, November 2021
Ketua POKJA PUG

Drs. ALFIAN JAMRAH, M, Si
NIP. 19660917 1986091 001

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan


1. Telah dilaksanakan Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender bagi kecamatan, Perangkat Nagari, Kepala Jorong, Organisasi, Tokoh Masyarakat/ Agama.
2. Telah dilaksanakan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi perangkat nagari.

3.2. Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan pendanaan untuk Sosialisasi Pemberdayaan Nagari ataupun Lembaga yang berbasis Gender sehingga terwujud keadilan dan Kesetaraan Gender.

Demikianlah laporan kami tentang hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, narasumber dan panitia dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Batusangkar, November 2021
Ketua POKJA PUG ✎


Drs. ALFIAN JAMRAH, M, Si
NIP. 19660917 1986091 001

Dokumentasi Kegiatan







